



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK (PT INCO)

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG

**PENYEDIAAN LAHAN KOMPENSASI BAGI PROYEK
PEMBANGUNAN PLTA KAREBBE**

NOTA KESEPAKATAN

NOMOR:

NOMOR: 354/VIII/2006/EXR.PTI

a n t a r a

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

D E N G A N

PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk

T E N T A N G

**ASISTENSI ATAS LAHAN KOMPENSASI BAGI PROYEK
PEMBANGUNAN PLTA KAREBBE**

Nota Kesepakatan ini dibuat oleh dan antara para pihak dibawah ini:

1. H. ANDI HATTA MARAKARMA, MP, dalam jabatannya selaku Bupati Kabupaten Luwu Timur, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dari dan oleh karena itu mewakili Kabupaten Luwu Timur, berkantor di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 03 Malili, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut PIHAK PERTAMA; dan
2. ARIF SIREGAR, dalam jabatannya selaku Presiden Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk, berkantor pusat di Jakarta, selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut PIHAK KEDUA.



LATAR BELAKANG


- a. Untuk keperluan proyek PLTA Karebbe, PIHAK KEDUA sedang dalam proses penyelesaian izin pinjam pakai bagi penggunaan kawasan hutan di daerah Karebbe, Kabupaten Luwu Timur.
- b. Salah satu persyaratan dari Menteri Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi penggunaan kawasan hutan tersebut oleh PIHAK KEDUA, adalah PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menyediakan lahan kompensasi seluas 2 kali luas kawasan hutan yang akan dipinjam pakai atau kurang lebih seluas 390 Ha, yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain, jelas statusnya dan bebas dari hak pihak lain dan segala jenis pembebanan, letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan, terletak di dalam Sub Daerah Aliran Sungai ("DAS") atau DAS yang sama dan pulau yang sama serta dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional, untuk diserahkan kepada Departemen Kehutanan dan dijadikan kawasan hutan ("Lahan Kompensasi").
- c. PIHAK KEDUA telah memohon bantuan kepada PIHAK PERTAMA untuk menunjuk, merekomendasikan dan membantu perolehan areal di dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang tersedia untuk keperluan Lahan Kompensasi.
- d. Dengan mengingat dampak positif bagi Kabupaten Luwu Timur dari keberadaan PIHAK KEDUA pada umumnya, dan proyek PLTA Karebbe pada khususnya, PIHAK PERTAMA telah dan akan terus memberikan bantuannya.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mendokumentasikan kesepakatan-kesepakatan diantara mereka, sebagai berikut:

OBJEK LAHAN KOMPENSASI

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA bersedia menunjuk, merekomendasikan dan membantu perolehan (selanjutnya disebut "Asistensi") atas lahan yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) (yang merupakan Tanah Negara) yang penentuan peruntukannya berada di bawah kewenangan PIHAK PERTAMA, guna keperluan PIHAK KEDUA untuk dijadikan sebagai Lahan Kompensasi (untuk selanjutnya disebut "Lahan APL").
2. Untuk Asistensi atas Lahan APL sebagaimana diuraikan pada ayat 1 Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan menunjuk dan merekomendasikan Lahan APL dari lingkup kewenangannya agar PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perolehan hak atas Lahan APL sebagai persyaratan Lahan Kompensasi.




3. Lahan APL yang dibutuhkan adalah seluas kurang lebih 390 hektar dan dapat berupa satu hamparan kawasan atau terdiri dari beberapa hamparan kawasan yang letaknya terpisah di beberapa lokasi yang berbeda.
4. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Lahan APL merupakan lahan yang bebas dan bersih dari hak, kepentingan atau klaim dari pihak lain.
5. Apabila di atas Lahan APL tersebut ternyata terdapat hak atau kepentingan maupun klaim dari pihak lain, atau apabila Asistensi atas Lahan APL kepada PIHAK KEDUA menimbulkan suatu masalah sosial, maka PIHAK PERTAMA wajib mengupayakan penyelesaiannya.

PELAKSANAAN ASISTENSI ATAS LAHAN KOMPENSASI

Pasal 2

1. Pada tanggal Nota Kesepakatan ini tim gabungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengidentifikasi alternatif-alternatif areal yang menunjukkan pemenuhan kriteria Departemen Kehutanan bagi Lahan Kompensasi sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 dari Nota Kesepakatan ini. Alternatif-alternatif tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada hasil pengkajian lebih lanjut.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai yang mana di antara alternatif-alternatif tersebut yang dapat dijadikan pilihan untuk keperluan pengajuan PIHAK KEDUA untuk dipertimbangkan oleh Departemen Kehutanan sebagai Lahan Kompensasi.
3. PIHAK PERTAMA berdasarkan kewenangannya bersedia untuk menerbitkan segala surat-surat atau dokumen lainnya yang dibutuhkan, termasuk persetujuan/izin lokasi dan/atau surat rekomendasi, untuk mendukung:
 - (i) setiap permohonan perolehan hak atas tanah oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan lahan yang akan diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada Departemen Kehutanan sebagai Lahan Kompensasi; dan
 - (ii) setiap pengajuan atau permohonan yang mungkin dibuat oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain yang berwenang sehubungan dengan kewajiban PIHAK KEDUA untuk mengajukan Lahan Kompensasi kepada Departemen Kehutanan.
4. Dalam hal pengajuan usulan Lahan Kompensasi kepada Departemen Kehutanan dilakukan untuk satu pilihan saja dan pilihan tersebut tidak disetujui oleh Departemen Kehutanan, maka para pihak akan berkonsultasi



untuk pengajuan pilihan berikutnya atau untuk menemukan lahan alternatif lainnya.

5. Setelah usulan Lahan Kompensasi disetujui oleh Departemen Kehutanan, PIHAK PERTAMA wajib untuk menerbitkan segala dokumen yang diperlukan selanjutnya sehubungan dengan penyelesaian proses Asistensi atas Lahan Kompensasi.

DUKUNGAN ASISTENSI


Pasal 3

1. Dengan tidak mengurangi kesepakatan dalam Pasal 2 ayat 3 di atas, PIHAK PERTAMA berdasarkan kewenangannya akan membantu kegiatan yang akan dilakukan baik oleh PIHAK KEDUA maupun Departemen Kehutanan berkenaan dengan Asistensi atas Lahan Kompensasi.
2. Disamping penerbitan surat atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 di atas, PIHAK PERTAMA akan mendukung dan membantu perolehan oleh PIHAK KEDUA atas Lahan Kompensasi yang disetujui Departemen Kehutanan beserta hak atas tanah atasnya dan proses selanjutnya bagi penyerahan lahan tersebut kepada Departemen Kehutanan.

KESEPAKATAN LAINNYA

Pasal 4

1. Disepakati oleh para pihak bahwa waktu sangat diutamakan (time is of the essence) dan adalah diharapkan bahwa segala urusan dan tahapan menuju penyerahan Lahan Kompensasi dari PIHAK KEDUA kepada Departemen Kehutanan dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
2.
 - a. Mengingat Lahan APL merupakan Tanah Negara, maka biaya atau pembayaran untuk perolehan hak atas Lahan APL termaksud akan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Asistensi atas Lahan Kompensasi oleh PIHAK PERTAMA adalah tanpa pembayaran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Atas Asistensi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Lahan Kompensasi sebagaimana tersebut dalam Nota Kesepakatan ini, PIHAK KEDUA akan memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Luwu Timur berkenaan dengan mana para pihak membuat 2 (dua) Nota Kesepakatan terpisah pada tanggal yang sama dengan Nota Kesepakatan ini mengenai kesepakatan-kesepakatan dasar untuk bantuan tenaga listrik yang total jumlahnya sebesar 3 MW dari PLTA Karebbe jika telah beroperasi dan bantuan kontribusi pendanaan pembangunan fasilitas publik berupa stadion olahraga untuk Kabupaten Luwu Timur.
3. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa pembuatan dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan-peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Luwu Timur.



5

4. Segala biaya yang berkaitan dengan ~~penyediaan lahan kompensasi yang meliputi~~ kegiatan survei, pengukuran, tata batas, reklamasi dan/atau reboisasi dan pemeliharaan atas Lahan Kompensasi menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Nota KESEPAKATAN ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Nota KESEPAKATAN ini dibuat dan ditandatangani kedua pihak dalam rangkap 2 (dua) diatas materai yang cukup dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap. Apabila tanda tangan di bawah ini tidak dilakukan pada tanggal yang sama, maka Nota KESEPAKATAN ini dianggap berlaku pada tanggal penandatanganan terakhir Nota KESEPAKATAN ini.

PIHAK KEDUA

PT International Nickel Indonesia Tbk

PIHAK PERTAMA

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

4


9/9/2006
ARIF SIREGAR

Presiden Direktur

tanggal 9/9/2006





H. ANDI HATTA MARAKARMA, MP

Bupati/Kepala Daerah

tanggal 31/8/2006

Disaksikan oleh:


ANDI HASAN OPU TO HATTA

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Luwu Timur

tanggal 31/8/2006



PETA
USULAN LAHAN KOMPENSASI
UNTUK PEMBANGUNAN PLTA KAREBBE
DAN SARANA PENDUKUNGNYA

AN. PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk.
DESA LAMPIA KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LUAS + 390 Ha
SKALA 1 : 20.000



DISUSUN OLEH :

DIPERIKSA OLEH :

TEAM BAHAN RUPIH
LAHAN KOMPENSASI
KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA BANGUN TATA PEMERINTAHAN
JEDU TONGGOWE TULU
KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPALA BINA S PERTANAHAN
DAN LINGKUNGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

MENGETAHUI :


BUPATI
KABUPATEN LUWU TIMUR

Legend


- | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| ● | Kontur | Kabupaten Luwu Timur | Daerah Aliran Sungai | Hutan Produksi Terbatas |
| ★ | Tanda di lapangan | Kawasan Mekar | Sekolah | Hutan Produksi |
| — | Jalan | Dakru | Taman Wisata Alam | APL |
| | | | Hutan Lindung | USULAN KOMPENSASI |

SUMBER DATA :

1. Peta Peta Dasar Indonesia Skala 1 : 50000 Lembar 2113-21, 2113-22, 2113-24, 2113-25 dan Lembar 2113-22 Tahun 1991
2. Peta Peta Dasar Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1 : 250.000 Tahun 1999
3. Peta Hutan Tata Ruang Kawasan Mekar Kabupaten Luwu Timur Skala 1 : 25.000 tahun 2004
4. Hasil Inventarisasi Desa Kehutanan Kabupaten Luwu Timur untuk Lahan Kompensasi PLTA Karebbe tahun 2006



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR



PETA
USULAN LAHAN KOMPENSASI
UNTUK PEMBANGUNAN PLTA KAREBBE
DAN SARANA PENDUKUNGNYA
AN. PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk.
DESA KAWATA KECAMATAN WASUPONDA
KABUPATEN LUWU TIMUR
PROPINSI SULAWESI SELATAN
LUAS + 130 ha
SKALA 1 : 20.000




DUSULKAN OLEH : **PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk.**
DIPERIKSA OLEH : **KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LUWU TIMUR**
DIPERIKSA OLEH : **KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**
MENGETAHUI : **BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Legend

● Hutan	Kabupaten Luwu Timur	Daerah Pertanian	Hutan Produksi
★ Sempadan Sungai	Kawasan Hutan	Tanah Melayu Asli	Hutan Produksi
— Jalan	Demo	Tanah Melayu Asli	APL
		Hutan Lindung	USULAN KOMPENSASI

SUMBER DATA :

1. Peta Peta Dasar Indonesia Skala 1 : 500.000 Lembar 2113-11, 2113-12, 2113-13, 2113-14, 2113-15 dan 2113-16 Tahun 1981
2. Peta Peta Dasar Indonesia Skala 1 : 250.000 Tahun 1981
3. Peta Hutan Tanaman Pangan Hutan Kabupaten Luwu Timur Skala 1 : 25.000 sampai tahun 2004
4. Hasil Penelitian Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur untuk Lahan Kompensasi PLTA Karebbe tahun 2005



**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PETA
USULAN LAHAN KOMPENSASI
UNTUK PEMBANGUNAN PLTA KAREBBE
DAN SARANA PENDUKUNGNYA

AN. PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk.
DESA PUNCAK INDAH KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR
PROPINSI SULAWESI SELATAN
LUAS ± 200 Ha
SKALA 1 : 20.000




DIBUAT OLEH : **TEAM BAYU REKREASI LAHAN KOMPENSASI**
DIPERIKSA OLEH : **KAPALA DA'IRAH PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**
DIPERIKSA OLEH : **KAPALA DA'IRAH KEHUTANAN KABUPATEN LUWU TIMUR**
DIPERIKSA OLEH : **KAPALA DA'IRAH PERTANIAN KANTON LUWU TIMUR**
MENGETAHUI : **BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Legend

● Titik Desa	Kabupaten Luwu Timur	Daerah Perencanaan	Hutan Produksi Terbatas
★ Tanda Disamping	Kawasan Malili	Tanah Persewaan	Hutan Produksi
— Jalan	— Sungai	Tanah Persewaan	— PLTA
— Usulan Lahan Kompensasi	— Datar	Hutan Lindung	

- DAFTAR ISI :**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50000 Lembar 2113-21, 2113-22, 2113-23, 2113-24, 2113-25 dan Lembar 2113-63 Tahun 1991
 2. Peta Pedesaan Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1 : 250.000 Tahun 1998
 3. Peta Muka Tanah Badan Kewilayahan Kabupaten Luwu Timur Skala 1 : 25.000 tahun 1994
 4. Hasil Inventarisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur Usulan Lahan Kompensasi PLTA Karebbe tahun 2008



**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PETA
USULAN LAHAN KOMPENSASI
UNTUK PEMBANGUNAN PLTA KAREBBE
DAN SARANA PENDUKUNGNYA
AN. PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk.
DESA TOKALIMBO KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR
PROPINSI SULAWESI SELATAN
LUAS ± 390 Ha
SKALA 1 : 20.000




DIVULSKAN OLEH :	TEAM BUKU DESA LAHAN KOMPENSASI	DIPERIKSA OLEH :	KETUA BAKTID TDA PEMERINTAHAN SETDAKAB LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR
DIPERIKSA OLEH :	KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LUWU TIMUR	DIPERIKSA OLEH :	KEPALA DINAS PERENCANAAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
MENGETAHUI :			
BURTI KABUPATEN LUWU TIMUR			

Legend

● Kotabesi	Kabupaten Luwu Timur	Teran Mada Towuti
— Jalan	Kawaja Mutan	Hutan Lindung
★ Teras di Lembang	Darat	Hutan Produksi Terbatas
□ USULAN KOMPENSASI	Cagar Nuri Perencanaan	Hutan Produksi
	Teran Mada Alani	APL

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50000 Lembar 2113-21, 2113-32, 2113-34, 2113-01 dan Lembar 2113-02 Tahun 1997.
2. Peta Publikasi Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1 : 250.000 Tahun 1998.
3. Peta Hasil Tata Ruang Kawasan Mutan Kabupaten Luwu Timur Skala 1 : 25.000 sampai tahun 2004.
4. Hasil Penelitian dan Citra Satelit Kabupaten Kabupaten Luwu Timur untuk Lahan Kompensasi PLTA Karebbe tahun 2008.



 **DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**